



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

# SIARAN PERS

Minggu, 18 Agustus 2024

## PETA KERAWANAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

SALAM AWAS...!!!

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak se Indonesia untuk pertama kalinya akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Pemilihan Serentak 2024, tentunya mempunyai kerawanan pemilihan yang berbeda dibandingkan pada penyelenggaraan pemilihan sebelumnya. Kerawanan tersebut, harus dipetakan sebagai upaya mitigasi dan pencegahan supaya resiko yang ditimbulkan dapat dikurangi.

Dalam rangka pencegahan kerawanan Pemilihan Pemilihan Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blitar melakukan pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024. Sebagaimana amanat Undang – Undang No. 7 tahun 2017 dan UU No. 10 tahun 2016 mempunyai tugas fungsi dan wewenang yang terkait dengan pengawasan dan pencegahan dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan (Pilkada) tahun 2024. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu disemua tingkatan untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berlangsung sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada.

Berdasarkan pasal 94 ayat 1 huruf (a) dalam UU No, 07 tahun 2017 dikatakan bahwa salah satu tugas Bawaslu dalam upaya mencegah pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Maka Bawaslu Kabupaten Blitar perlu mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawan dan pelanggaran pemilu. Peta kerawanan ini merupakan strategi bagi Bawaslu Kabupaten Blitar dalam melakukan pengawasan. Peta Kerawanan

**HUMAS**  
BAWASLU BLITAR



merupakan Instrumen penting dalam melakukan pencegahan secara tepat tentang kondisi dan situasi yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Blitar.

Peta Kerawanan Pemilihan berbeda dengan Indeks Kerawanan Pemilihan yang dibuat oleh Bawaslu Republik Indonesia. Indeks Kerawanan Pemilihan disusun Bawaslu RI dari 61 Indikator Kerawanan, dengan berdasarkan pada kondisi wilayah masing – masing dan pengalaman pemilihan sebelumnya. Indikator tersebut kemudian dibuat dalam skala kuantitatif (angka), sehingga akan dihasilkan indeks. Sedangkan Peta Kerawanan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Blitar tidak dibentuk dalam Analisa kuantitatif sebagaimana Bawaslu RI.

Data Peta Kerawanan Pemilihan ini berdasarkan pada, *pertama*, Identifikasi Isu dan Tahapan berdasarkan IKP 2024. *Kedua*, Identifikasi ISu dan Tahapan berdasarkan Pemilihan tahun 2024. *Ketiga*, Identifikasi Isu dan Tahapan pada pemilu dan/atau pemilihan sebelum tahun 2022. Dengan berdasarkan sumber data yang ada di Internal Bawaslu Kabupaten Blitar dan media masa, maka peta kerawanan Pemilihan tahun 2024 Kabupaten Blitar sebagai berikut:

**TABEL I**  
**PETA KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024**  
**BERDASARKAN TINGKAT KERAWANAN**

No	ISU KERAWANAN	TINGKAT KERAWANAN
1.	Petugas PPK Kurang Teliti	Sedang
2.	Pengrusakan Alat Peraga Kampanye	Tinggi
3.	Peserta pemilihan hadir dalam kegiatan masyarakat dimasa kampanye	Tinggi
4.	Calon Yang mempunyai profesi wajib mundur	Sedang
5.	Terdapat WNA Masuk DPT	Rendah
6.	Pemilih Pindah Memilih (DPTb)	Rendah

7.	Politik Uang	Tinggi
8.	Netralitas ASN/TNI/Polri	Tinggi
9.	Pelanggaran adminitrasi dalam proses pencalonan	Sedang
10.	Kelalaian dalam pendistribusian Logistik	Tinggi
11.	Logistik tidak sesuai standart	Rendah
12.	Pemilih yang hadir di TPS belum KTP EI	Rendah
13.	Kelalaian Petugas KPPS	Sedang
14.	Calon Peserta pemilu hadir dalam kegiatan Masyarakat dihari tenang	Tinggi
15.	Netralitas Penyelenggara	Sedang
16.	TMS masuk DPT	Sedang
17.	Jumlah DPK lebih dari 2% per TPS	Rendah

Tabel diatas merupakan kerawanan berdasarkan atas merupakan kerawanan yang sudah dipetakan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar. Adapun penilaiannya berdasarkan atas Tingkat kerawannya. Berikut ini kami sampaikan, Peta kerawanan berdasarkan Tahapan Pemilihan.

**TABEL II**  
**PETA KERAWANAN PEMILIHAN SERENTAK 2024**  
**BERDASARKAN TAHAPAN PEMILIHAN**

No.	TAHAPAN	KERAWANAN
1.	Pemutakiran Data Pemilih	WNA Masuk dalam DPT Pemilih Pindah Memilih (DPTb) TMS masuk dalam DPT
2.	Pencalonan	Calon Berprofesi Wajib Mundur

		Adanya Pelanggaran Administrasi dalam Proses Pencalonan
3.	Kampanye	Pengrusakan Alat Peraga Kampanye
		Calon/Peserta Pemilihan Menghadiri Kegiatan Masyarakat pada masa Kampanye
		Politik Uang
		Netralitas ASN/TNI/Polri
		Netralitas Penyelenggara Pemilu
4.	Masa Tenang	Calon atau Peserta Pemilihan hadir dalam kegiatan Masyarakat di masa tenang
		POLitik Uang
		Netralitas ASN/TNI/Polri
		Netralitas Penyelenggara
5.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Kelalaian Petuga KPPS;
		Pemilih yang hadir ke TPS belum ber KTP_EI
		Jumlah Pemilih DPK lebih dari 2% dari jumlah DPT dalam 1 TPS
		Politik Uang
		Netralitas ASN/TNI/Polri
		Netralitas Penyelenggara
6.	Rekapitulasi Penghitungan Suara	Petugas PPK Kurang Teliti
7.	Logistik	Kelalaian Dalam Distribusi Logistik
		Logistik tidak tepat Guna

Selanjutnya kami sampaikan Langkah Mitigasi/Pencegahan dan Langkah Aksi yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar, berdasarkan Peta Kerawanan tersebut.

TABEL III  
LANGKAH MITIGASI DAN LANGKAH AKSI

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi	
		Upaya Pencegahan	Strategi Pengawasan
1.	Adanya Petugas PPK kurang teliti Rekapitulasi hasil dan Penghitungan Suara	<p>1. Memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Blitar untuk aktif dalam memberikan informasi kepada jajarannya atau mengadakan Bimbingan Teknis kepada semua Jajarannya (PPK dan PPS) tidak hanya yang membidangi Teknis) supaya petugas lebih teliti dalam proses Rekapitulasi hasil dan Penghitungan Suara dan terjadi saling control antar anggota PPK dan PPS.</p> <p>2. memberikan arahan atau intruksi kepada panwascam dan PKD untuk aktif melakukan pengawasan pada semua tahapan. Melakukan penelitian berita acara pleno rekapitulasi yang dibuat oleh PPK.</p>	mengoptimalkan pengawasan dengan croscek data hasil-hasil pengawasan
2.	Adanya Perusakan APK Di	1. Menguatkan sosialisasi dan meningkatkan Partisipasi	1. Patroli pengawasan pada saat tahapan kampanye

	Masa Kampanye	<p>Masyarakat dalam hal Pengawasan Pemilihan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Berkoordinasi dengan stakeholder serta pengurus Partai politik untuk dapat juga mensosialisasikan aturan-aturan dan sanksi terhadap perusakan APK.</li> <li>3. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat serta Peserta Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah terkait dengan larangan dan sanksi pada proses dan tahapan Pemilu khususnya pada tahapan kampanye</li> <li>4. Membuat flyer terkait sanksi terhadap perusakan APK</li> </ol>	
3.	Adanya Calon Atau peserta pemilu hadir dalam kegiatan Masyarakat Di masa kampanye	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan informasi-informasi terkait dengan apa yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon kepada Pasangan Calon, Partai Politik Pengusung, dan setiap orang yang dapat terlibat dalam Kampanye</li> <li>2. Memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Blitar dan Peserta Pemilihan serta</li> </ol>	Melakukan Patroli Pengawasan

		<p>Partai Politik Pengusung untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kampanye Pasangan Calon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>3. Mengintruksikan kepada Panwascam untuk melakukan imbauan kepada penyelenggara kegiatan Masyarakat untuk tidak digunakan sebagai tempat kampanye oleh pasangan calon maupun tim pasangan calon.</p>	
4.	<p>Adanya Calon yang mempunyai profesi wajib mundur Pencalonan</p>	<p>1. mengimbau kepada KPU kabupaten Blitar untuk dapat memberikan informasi kepada Partai politik tentang syarat calon dan syarat pencalonan.</p> <p>2. Bawaslu kabupaten blitar membuat sosialisai melalui media sosial larangan-larangan dalam pencalonan</p> <p>3. Berkoordinasi dengan partai politik dengan tujuan memberikan informasi terkait dengan syarat-syarat pencalonan dan larangannya</p>	<p>1. Melakukan pengawasan langsung pada saat pencalonan</p> <p>2. Melakukan Tracking atas Riwayat calon</p> <p>3. Hasil Tracking tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran atas dokumen calon untuk pencalonan.</p>

		4. Memperkuat sosialisasi dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam hal Pengawasan Pemilihan;	
5.	Adanya WNA masuk DPT Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan himbauan kepada Penyelenggara Pemilu (KPU)</li> <li>2. Melakukan Koordinasi kepada Dispendukcapil, Imigrasi, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta pihak-pihak yang terkait mengenai data kependudukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Patroli Kawal Hak Pilih</li> <li>2. Membuka Posko Aduan Masyarakat (PAM) pada Bawaslu Kabupaten Blitar serta seluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Blitar</li> </ol>
6.	Daftar Pemilih Tambahan (Pindah Masuk)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan Imbauan kepada KPU untuk menginstruksikan jajarannya dalam melakukan pemutakhiran data pemilih (pindah masuk) dan memastikan kesesuaian dalam memberikan jumlah surat suara.</li> <li>2. Menginstruksikan kepada Panwascam dan PKD untuk melakukan pengawasan yang lebih terhadap pemilih Pindah masuk dan DPK, supaya sesuai dengan hak surat suara yang seharusnya dimilikinya.</li> </ol>	Melakukan Patroli Kawal Hak Pilih

7.	Politik Uang Masa Kampanye, Hari Tenang, Pungut Hitung	<p>1. Melakukan Sosialisasi Partisipatif kepada Masyarakat/organisasi Masyarakat tentang pentingnya Pemilihan serentak bagi masa depan Masyarakat dan bahaya Politik Uang.</p> <p>2. Melakukan Koordinasi dengan Anggota Gakkumdu untuk melakukan pencegahan politik uang dan penanganan kasus jika terdapat politik uang yang ditemukan.</p>	<p>1. Melakukan Patroli pengawasan pada masa kampanye dan masa tenang</p> <p>2. Melakukan Patroli Bersama dengan Gakkumdu secara rutin</p>
8.	Netralitas ASN/TNI Kampanye, Hari Tenang	<p>1. Melakukan MoU dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk bekerjasama melakukan pengawasan terhadap Netralitas ASN di Kabupaten Blitar.</p> <p>2. Melakukan sosialisasi kepada Forkomincam, ASN Dinas dan ASN Dinas Vertikal tentang netralitas ASN/TNI/Polri dalam pemilihan tahun 2024.</p>	<p>1. Melakukan Patroli Pengawasan Media Sosial terhadap kemungkinan adanya ASN/TNI/Polri yang melakukan kampanye untuk pasangan calon tertentu.</p> <p>2. Melakukan pengawasan langsung di Kampanye Peserta Pemilu (Paslon, Tim Pemenangan) untuk memastikan tidak ada ASN/TNI/POlri yang aktif ikut dalam kampanye.</p>
9.	Adanya Pelanggaran	1. Mengimbau kepada KPU kabupaten Blitar untuk dapat memberikan informasi kepada	1. Melakukan Pengawasan melekat pendaftaran calon,

	administrasi dalam proses pencalonan Pencalonan	peserta pemilu dalam hal ini partai politik mengenai syarat calon dan syarat pencalonan. 2. Berkoordinasi dengan partai politik dengan tujuan memberikan informasi terkait dengan syarat-syarat pencalonan dan larangannya 3. Bawaslu kabupaten Blitar membuat sosialisai melalui media sosial larangan-larangan dalam pencalonan	mendapatkan dokumen calon dan pencalonan 2. Melakukan penelusuran atas dokumen administrasi calon dan pencalonan
10.	Adanya Kelalaian dalam pendistribusian logistik di kabupaten Blitar Persiapan Pemungutan Suara	1. Mengimbau KPU Kabupaten blitar agar menyampaikan kepada jajarannya dalam bertugas untuk lebih berhati-hati, menggunakan armada kendaraan yang layak jalan dan menggunakan rute jalan yang bagus. 2. Jajaran Pengawas melakukan pengawasan melekat terhadap perjalanan logistic baik dari Kecamatan ke desa ke TPS maupun sebaliknya.	Melakukan Patroli Pengawasan Melakukan pengawasan melekat terhadap pendistribusian logistic
11.	Adanya Logistik tidak sesuai	1. Mengimbau KPU kabupaten blitar dalam poses sortir dan lipat lebih teliti	Jajaran Pengawas melakukan pengawasan melekat

	standart ogistic		
12.	Adanya Pemilih yang hadir di TPS belum ber KTP el Pemungutan suara	<p>1. Mengimbau kepada KPU Kabupaten Blitar untuk memaksimalkan bimtek kepada jajarannya sampai ketingkat bawah (KPPS)</p> <p>2. Memberikan bimtek kepada panwascam, PKD maupun PTPS untuk dapat maksimal dalam pengawasan pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara.</p> <p>3. Memperkuat sosialisasi dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam hal Pengawasan Pemilihan</p>	<p>1. Melakukan Patroli Pengawasan</p> <p>2. Melakukan Pengawasan Langsung pengguna Hak pilih di TPS yang dilakukan oleh PTPS</p>
13.	Adanya Kelalaian Petugas KPPS hilangnya surat suara di kecamatan garum Rekapitulasi hasil dan	<p>1. Memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Blitar untuk aktif dalam memberikan informasi kepada jajarannya atau membimtek kepada jajarannya agar petugas lebih teliti dalam proses Rekapitulasi hasil dan Penghitungan Suara</p> <p>2. memberikan arahan atau intruksi kepada panwascam dan PKD untuk aktif melakukan pengawasan kepada semua tahapan.</p>	<p>1. PTPS melakukan pengawasan melekat atas proses pemungutan dan penghitungan suara</p> <p>2. PTPS merekomendasikan secara langsung (lisan) jika ada pelanggaran/Kelalaian yang dilakukan oleh KPPS.</p>

	Penghitungan Suara	3. memastikan semua penyelenggara melakukan pengawasan secara maksimal.	
14.	Adanya Calon atau peserta pemilu hadir dalam kegiatan Masyarakat pada masa tenang Masa tenang	<p>1. Memberikan informasi-informasi terkait dengan apa yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon kepada Pasangan Calon, Partai Politik Pengusung, dan setiap orang yang dapat terlibat dalam Kampanye</p> <p>2. Memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Blitar dan Peserta Pemilihan serta Partai Politik Pengusung untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kampanye Pasangan Calon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>1. Melakukan Patroli Pengawasan</p> <p>2. Melakukan pengawasan langsung atas kegiatan Masyarakat yang kemungkinan dihadiri oleh paslon</p>
15.	Adanya Netralitas penyelenggara Di Masa Kampanye	<p>1. Memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Blitar untuk aktif dalam memberikan informasi kepada jajarannya atau bimtek kepada jajarannya agar tidak terjadi lagi pelanggaran netralitas penyelenggara.</p> <p>2. Berupaya koordinasi dengan penyelenggara pemilihan baik</p>	<p>1. Melakukan pengawasan atas Media Sosial yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemilu (Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS)</p> <p>2. Melakukan pengawasan berjenjang terhadap Pengawas Pemilu di jajaran Bawaslu, baik langsung</p>

		jajaran KPU maupun jajaran Panwas untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut	maupun akun media sosialnya  3. Melakukan pengawasan langsung kepada jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS
16.	Adanya TMS masuk dalam DPT Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	<p>1. Melakukan himbauan kepada Penyelenggara Pemilu (KPU) dan jajarannya terkait data TMS</p> <p>2. Melakukan Koordinasi kepada Dispendukcapil, Imigrasi, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta pihak-pihak yang terkait mengenai data kependudukan</p> <p>3. Membuka Posko Aduan Masyarakat (PAM) pada Bawaslu Kabupaten Blitar serta seluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Blitar</p>	Melakukan Patroli Kawal Hak Pilih
17.	Daftar Pemilih Khusus Pemungutan Suara	<p>1. Menginstruksikan ke jajaran pengawas pemilihan sampai dengan Tingkat PTPS untuk melakukan pengawasan atas pengguna hak pilih.</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan KPU untuk memastikan pengguna Hak Pilih dari DPK sesuai dengan KTP yang ada.</p>	<p>1. Melakukan Patroli Kawal Hak Pilih,</p> <p>2. Melakukan pendataan kemungkinan Pemilih yang akan menggunakan Hak pilihnya dengan jalur DPK</p>

Sebagai usaha melakukan pengawasan Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Blitar beserta jajaran Panwascam juga akan membentuk posko pengaduan pelanggaran Pemilihan sebagai upaya menjaga pemilihan 2024. Kami juga mengundang partisipasi aktif dari Masyarakat sipil, jurnalis dan insan media, pemantau pemilu dan seluruh pemangku kepentingan untuk Bersama – sama mengawasi dan memastikan tahapan pemilihan yang berjalan sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi.

Dengan demikian kami percaya bahwa upaya kolektif ini, akan meningkatkan kepercayaan public terhadap integritas pemilihan dan memastikan hasil pemilihan yang mencerminkan suara sejati dari rakyat. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya dalam menjaga proses demokrasi yang adil.

SALAM AWAS...!!!